



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI SUKAMARA KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasal 5 ayat 1 menyebutkan Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/kota;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara sudah tidak relevan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Sukamara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 35);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKAMARA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara
2. Bupati adalah Bupati Sukamara
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sukamara
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Kabupaten Sukamara.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati / Wali Kota, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Perizinan Non Berusaha adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha.

16. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha dan Non Berusaha.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
19. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya.

### **Pasal 3**

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

## **BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

### **Pasal 4**

- (1) Bupati memberikan pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang meliputi :
  - a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
  - b. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
  - c. Perizinan Non Berusaha; dan
  - d. Non Perizinan.

## **BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
  - b. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
  - c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha meliputi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMK-M) dan/atau usaha besar.
- (4) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- (5) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terbagi atas:
  - a. tingkat risiko menengah rendah; dan
  - b. tingkat risiko menengah tinggi.
- (6) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
  - b. Persetujuan lingkungan
  - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi
- (7) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah sesuai kewenangan Kabupaten terdiri atas sektor :
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat, dan makanan;
  - i. pendidikan dan kebudayaan;
  - j. pariwisata; dan
  - k. ketenagakerjaan.
- (8) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (9) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (10) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (11) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## **Pasal 6**

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), secara rinci sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 7**

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan.

## **BAB IV MANAJEMEN PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 8**

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan .
- (2) Manajemen penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelaksanaan pelayanan;
  - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. Pengelolaan informasi;
  - d. Penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. Pelayanan konsultasi; dan
  - f. Pendampingan Hukum.

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

### **Pasal 10**

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada perizinan berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan perangkat/fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP.

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri yaitu dengan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

#### **Pasal 12**

Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yaitu dilakukan melalui media elektronik dan penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. manfaat perizinan bagi masyarakat;
- c. persyaratan dan mekanisme layanan perizinan;
- d. waktu dan tempat pelayanan; dan/atau
- e. tingkat risiko kegiatan usaha.

#### **Pasal 14**

Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

### **BAB V KEWAJIBAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:
- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada masyarakat;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebelum, saat maupun setelah diterbitkan;
  - c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko, Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
Pada tanggal 11 Maret 2022

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 11 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**RENDY LESMANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA, S.H.

NIP. 19750815 200212 1 004

